



## **LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	2
1.4 Metode Penulisan Naskah Akademik .....	3
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis .....	5
2.2 Kajian Terhadap Asas .....	19
2.3 Kajian Terhadap Praktik .....	22
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	23
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	26
3.2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .....	27
3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	28
3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.....	29
3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .....	30
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis .....	32
4.2 Landasan Sosiologis .....	33
4.3 Landasan Yuridis .....	33
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Jangkauan Rancangan .....	35
5.2 Sasaran yang Diwujudkan .....	49
5.3 Arah Jangkauan Pengaturan .....	50

## BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan .....	51
6.2 Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Strategi Penerapan SAP Akrual Secara Bertahap .....	11
Tabel 2.2 Penggunaan Metode RIA .....	24
Tabel 4.1 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	33

# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur keuangan berdasarkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini tertuang pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya diikuti hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya.

Peluang otonomi seluas-luasnya dapat ditangkap secara beragam sehingga lahirnya beberapa peraturan daerah yang mengatur beberapa aspek diantaranya mengenai pelaporan keuangan. Di antara usaha untuk mendorong terciptanya prinsip keterbukaan dan transparansi adalah melakukan *e-Government* dan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di internet (Halim, 2019). Pelaksanaan *e-Government* pada setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat maupun sektor usaha dan industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah yang perlu dibentuk mencakup pengaturan pengelolaan keuangan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diikuti dengan adanya peraturan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Perubahan regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terkait Pengelolaan Keuangan Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **1.4 Metode Penulisan Naskah Akademik**

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo adalah metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Metode yuridis normatif dapat

dilengkapi dengan wawancara diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat dengar pendapat.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative yaitu melalui studi kepustakaan dengan menelaah data primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya, dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat. Selain itu penelitian dapat dilakukan menggunakan data sekunder (data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian), berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian, dan kontrak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli jurnal hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dll.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.



## Bab II

# KAJIAN TEORETIS & PRAKTIK EMPIRIS

### 2.1 Kajian Teoritis

#### Pemerintah Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

1. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

### **Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD). Pengelolaan keuangan daerah inilah yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada daerah itu sendiri.

Pengelolaan pada pemerintahan mengalami perkembangan pesat sejak dikenalkannya konsep New Public Management dengan berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja. Reformasi manajemen sektor publik juga didasarkan pada tuntutan masyarakat di mana masyarakat tidak lagi sekedar percaya bahwa pemerintah akan memanfaatkan uang publik secara optimal, tetapi mereka ingin melihat bukti (outcomes) bahwa uang publik dimanfaatkan dengan baik (Barber,

2015).

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005; 61), "Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter"

Hal ini juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk akuntabilitas pemerintah. Tuntutan reformasi dimaksudkan untuk mengubah sistem penganggaran publik semula dari kontrol input beralih untuk fokus pada output atau hasil, kepentingan meningkatkan efisiensi operasional dan mempromosikan hasil yang berorientasi pada akuntabilitas. Pengalaman ini memiliki relevansi yang signifikan bagi reformasi sektor publik termasuk di negara-negara berkembang sejalan dengan reformasi sektor public (Shah dan Shen dalam Shah, 2007).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;

4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karenanya pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Transparan dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan akuntabel diartikan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dan akuntabel merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu arah kebijakan RPJPD dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka peraturan daerah yang perlu dibentuk mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Basis akuntansi akrual adalah pencatatan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi ekonomi, dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Sistem akuntansi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah sistem akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan fiskal berbasis akrual, sedangkan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, yaitu berbasis kas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik dapat berupa laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang menyajikan rincian berupa penjelasan lebih lanjut tentang pos-pos laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Ketujuh laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga organisasi sektor public wajib menyajikan ketujuh laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Basis akrual membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam menyajikan informasi. Basis akrual mempunyai konsep pada dua kewajiban yaitu :

#### 1. Pengakuan pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat organisasi mempunyai hak untuk melakukan penagihan. Dalam konsep accrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

#### 5. Pengakuan biaya

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar, sehingga akan muncul hutang biaya. Dalam metode basis akrual juga mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

- a. Metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, liabilitas/ kewajiban dan aset neto;
- b. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya;
- c. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima;
- d. Hutang piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung ke dalam estimasi piutang tak tertagih;
- e. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi;
- f. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan organisasi ke depan.

Alasan penggunaan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintahan sebagai berikut:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi, misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan;
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya;

3. Akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban;
4. Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan merupakan tantangan besar dan penerapan ini di pemerintahan suatu negara tidaklah mudah. Perlu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akuntansi akrual, karena basis akrual relatif lebih sederhana.

**Tabel 2.1 Strategi Penerapan SAP Akrual Secara Bertahap**

Tahun	Strategi Penerapan SAP Akrual
2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual</li> <li>2. Mengembangkan <i>framework</i> akuntansi berbasis akrual</li> <li>3. Sosialisasi akuntansi berbasis akrual</li> </ol>
2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi</li> <li>2. Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>requirement</i>)</li> <li>3. Pengembangan kapasitas SDM</li> </ol>
2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan)</li> <li>2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)</li> </ol>
2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Piloting</i> beberapa KL dan BUN</li> <li>2. <i>Review</i>, evaluasi dan</li> <li>3. Pengembangan kapasitas</li> </ol>
2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK</li> <li>2. <i>Review</i>, evaluasi dan penyempurnaan sistem</li> <li>3. Pengembangan kapasitas</li> </ol>
2015-sekarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi penuh</li> <li>2. Pengembangan kapasitas</li> </ol>

Sumber: PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP.

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan



pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 adalah untuk “menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran pada saat akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu, sehingga tersaji sisa kurang/lebih



pembiayaan anggaran tahun berjalan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Saldo anggaran lebih awal;
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Saldo anggaran lebih akhir.

### 3. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

#### a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

#### b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.

#### c. Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

#### d. Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

e. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

f. Surplus defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain adalah:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

### **Kebijakan Akuntansi**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis- basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam

laporan keuangan. Kebijakan- kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan;
2. Pengakuan belanja;
3. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; (d) Investasi;
4. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
5. Kontrak-kontrak konstruksi;
6. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
7. Kemitraan dengan pihak ketiga;
8. Biaya penelitian dan pengembangan;
9. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
10. Dana cadangan;
11. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan SAP.

### **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;

3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Penyusunan KUA dan PPAS;
2. Penyusunan RKA;
3. Penyusunan APBD;
4. Penyusunan Anggaran Kas;
5. Penyusunan DPA;
6. Penyusunan SPD;
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;
8. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah;
9. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
10. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
11. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris.

### **Pengelolaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan

dan belanja daerah perlu dibuat akuntansi perhitungan keuangan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah; dan
  - b. penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
  - a. belanja daerah; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
2. APBD mempunyai fungsi:
  - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
  - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
  - a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
  - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

## **2.2 Kajian terhadap Asas**

Dalam rangka proses perumusan, penyusunan, dan pembentukan peraturan peundang-undangan, khususnya produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah, perlu memperhatikan asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu (Mertokusumo, 2010).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menggolongkan asas peraturan perundang-undangan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, dan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 5 menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan kesejahteraan.

Pentingnya asas hukum yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum (Salman, Dkk, 2008). Hal ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu.

Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut :

a. Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

b. Kemanusiaan



Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika

Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **2.3 Kajian terhadap Praktik**

Praktek pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan saat ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk pelaporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Kewenangan pembentukan Perda oleh daerah dapat diterjemahkan sebagai adanya pendelegasian kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang pada Bab XV Ketentuan Penutup, Pasal 223 menyatakan bahwa:

“Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan penjelasan di atas maka setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang menjadi dasar rujukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi tidak berlaku sebab Pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 100 juga disebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain beberapa hal diatas, berubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah juga yang menjadi dasar pertimbangan bahwa perlu disusun Peraturan Daerah baru terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan.

#### **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah ini berdasarkan metode RIA dengan teori Rocchipi.

##### **1. Metode RIA (*Regulatory Impact Analysis*)**

Metode ini digunakan untuk meningkatkan mutu peraturan. Metode ini memberikan peluang bagi pengguna peraturan untuk memeriksa kesesuaian peraturan dengan kriteria mutu yang dijabarkan. Tujuan metode ini adalah menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif

peraturan peundang-undangan yang sedang diusulkan ataupun sedang berjalan, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Penggunaan Metode RIA

No	Uraian	Analisis
1	Menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan	Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2	Mengidentifikasi dampak kebijakan	Mengidentifikasi dampak kebijakan yang tertuang dalam peraturan terhadap masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif
3	Mengevaluasi alternatif kebijakan	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada sebelumnya dan pentingnya untuk dilaksanakan perubahan kebijakan
4	Membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dampak	Mengusulkan kebijakan yang sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
5	Mendengarkan masukan dan saran dari semua stakeholder terkait	Melaksanakan <i>Focus Grup Discussion</i> dari semua stakeholder untuk mendapatkan saran dan masukan perbaikan terhadap rekomendasi yang telah disusun.

2. Metode ROCCIP (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology)

Metode ini merupakan sala satu metode dalam teori perundang-undangan yang ebrtujuan dengan maksud untuk mendapat masukan

penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan perundang-undangan.

*a. Rule*

Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

*b. Opportunity*

Menganalisis berbagai kesempatan bagi penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah.

*c. Capacity*

Menganalisis timbulnya masalah dalam penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah.

*d. Communication*

Mengkomunikasikan peraturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi masalah yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan terhap peraturan tersebut.

*e. Interest*

Menjelaskan pandangan tentang akibat dan manfaat dari peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

*f. Process*

Terdapat empat proses yaitu proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi mengenai siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.

*g. Ideology*

Sekumpulan nilai pada masyarakat tentang bagaimana cara berpikir dan bertindak terkait pengelolaan keuangan daerah.

## Bab III

# EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### 3.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membagi pemerintahan dalam tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan absolut bahwa urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren bahwa urusan pemerintahan ini dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar otonomi daerah. Sementara yang dimaksud urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di pusat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Undang-Undang ini juga mengatur hubungan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang ini telah mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini juga telah mengalami perubahan

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang ini pada bab XI tentang Keuangan Daerah bagian keempat pasal 283 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.

### **3.2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam Pasal 32 bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Selanjutnya, entitas pelaporan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Pada Bab II Peraturan Pemerintah ini tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 4 menyatakan bahwa pemerintah daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Peraturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan basis kas.

### **3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan peraturan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan hukum umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Pada Bab II tentang Pengelola Keuangan Daerah pasal 4 menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah



menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu dapat disusun Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam Menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS) yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan terutama panduan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada lampiran II dan Bagan Akun Standar pada lampiran III.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri ini meliputi kebijakan akuntansi pemerintah daerah, SAPD, dan BAS. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP terkait pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan

transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Pada pasal 10 menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan pemerintahan daerah dengan basis akrual ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Peraturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan basis kas.

### **3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai analisis standar belanja ditetapkan paling lama tahun 2022.

Pada pasal 3 menyatakan bahwa Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Perkada yang

mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, dan Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja ditetapkan paling lama tahun 2022. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Bab IV

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, & YURIDIS

### 4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, objektivitas, perlindungan hukum terhadap objek yang diatur dalam suatu bidang tertentu. Demikian pula dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu landasan filosofis berguna untuk memastikan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada.

Tujuan pengaturan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai kunci mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dan mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kepala daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan peraturan tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran, termasuk pengelolaan aset daerah. Diikuti dengan kewajiban pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal tersebut kemudian membawa Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah penting untuk dilakukan. Naskah akademik sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini pada prinsipnya didasarkan pada asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan ketertiban.

**4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan agar peraturan yang akan dibuat pada akhirnya akan berfungsi secara efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan regulasi tata kelola pemerintahan daerah termasuk pengelolaan aset daerah. Secara akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo termasuk kategori tertib dalam administrasi pelaporan keuangan. Hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2018 dan 2019 berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini:

**Tabel 4.1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**

TAHUN	HASIL
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Seiring pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan frekuensi perubahan berbagai produk hukum pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan, kondisi ini mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sebagai payung hukum bagi pengelolaan keuangan di daerah maka Kabupaten Situbondo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini perlunya melakukan perubahan peraturan.

**4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-

undangan yang baru. Penyusunan landasan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran serta kajian pada perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana telah disebutkan pada bagian lain di naskah akademik ini. Maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo mempunyai landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Perubahan regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk selanjutnya harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

## Bab V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### 5.1 Jangkauan Rancangan

Berdasarkan jangkauan dan arah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ruang lingkup materi muatan meliputi:

#### a. Ketentuan umum

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



18. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
20. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
29. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
30. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
31. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun APBD.
33. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
35. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
36. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

37. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.
38. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
40. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
41. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
42. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
43. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
44. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

45. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
46. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
48. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang memiliki tugas memberikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan APBD.
50. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
52. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
53. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan

keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

54. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
55. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
56. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
57. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
58. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
59. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
60. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
61. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan

pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

62. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
63. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
64. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.
65. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
66. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
67. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
68. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
69. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
70. Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.

71. Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
72. Laporan Finansial adalah laporan yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
73. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
74. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
75. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
76. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
77. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
78. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
79. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos

yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

80. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
81. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
82. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
83. Surplus/defisit APBD adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
84. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
85. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
86. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
87. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
88. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,



dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

89. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
90. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
91. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
92. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
93. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
94. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
95. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
96. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

97. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat /diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
98. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
99. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
100. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
101. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
102. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
103. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

104. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
105. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
106. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
107. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam negeri dengan Kepala Daerah.
108. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
109. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
110. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
111. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari

keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

112. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

113. Hari adalah hari kerja.

b. Materi yang diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Ruang Lingkup
Bab III	Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab IV	Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab V	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bab VI	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bab VII	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bab VIII	Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab IX	Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bab X	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab XI	Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bab XII	Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
Bab XIII	Badan Layanan Umum Daerah
Bab XIV	Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
Bab XV	Informasi Keuangan Daerah
Bab XVI	Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVII	Ketentuan Peralihan

c. Ketentuan peralihan

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tata cara:
  - a. penunjukan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. perencanaan anggaran;
  - c. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - d. akuntansi dan pelaporan;
  - e. pertanggungjawaban;
  - f. pembinaan dan pengawasan;
  - g. sistem pemerintahan berbasis elektronik.

### **5.1 Sasaran Yang Diwujudkan**

Rancangan Perubahan Peraturan Dearah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan, dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Situbondo disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Situbondo. Tata Kelola keuangan yang baik di pemerintah daerah merupakan kunci pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah ini juga untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## Bab VI

# PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Naskah akademik ini memberikan dasar pemikiran utama akan kebutuhan peraturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Peluang otonomi seluas-luasnya dapat ditangkap secara beragam sehingga lahir beberapa peraturan daerah yang mengatur beberapa aspek diantaranya mengenai pelaporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Diikuti dengan adanya peraturan pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Perubahan regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

Ruang lingkup Perubahan Peraturan Dearah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan, dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

## **6.2 Saran**

Bertitik tolak dari simpulan diatas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Nomor XX Tahun 20XX tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi persoalan yang mendesak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan tersebut diundangkan.
2. Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya mengacu pada naskah akademik ini sehingga peraturan daerah yang dibuat memiliki landasan hukum dan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang memadai serta mampu meningkatkan pengelolaan Keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



# DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. 2016. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (*New Public Administration, New Public Management dan New Public Service*). Jurnal Politik Profetik, Volume 4, Nomor 2.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. 2019. Seri Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah (4<sup>th</sup> ed). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta: Diektorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mertokusumo, S. 2010. Penemuan Hukum. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mudrajad, K. 2014. Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Jakarta : erlangga, Edisi Ketiga.
- Nurcholis, H. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tantang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Roni, E.P. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor 3.
- Salman, O dan Anton, S. 2008. Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Suryanto. 2019. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 7, Nomor 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.